

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana pembangunan nasional maupun pada Alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melihat bahwa *rule of law* dan akses terhadap keadilan memiliki peran instrumental dalam pencapaian tujuan, yaitu :

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir hingga mati. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan perlunya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang. Konstitusi menekankan perlunya perlakuan yang sama di hadapan hukum, mendorong pembuatan peraturan yang memastikan pemenuhan kewajiban tersebut.¹

Sebagai pewujudan negara hukum hal ini diatur pada Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menetapkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, tetapi penjabaran komprehensif mengenai konsep ini belum tersedia. Diperlukan pemahaman dan pengembangan hukum sebagai satu sistem yang terpadu, dengan penerapan sistem hukum yang berlaku secara tegas dan adil dalam ketatanggaraan,

¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019, *Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum*, Kementerian Hukum dan Ham, Jakarta.

Negara harus turun tangan untuk memastikan bahwa konsep negara hukum konstitusionalisme diterapkan. Di bawah kerangka negara hukum, negara memberikan hak kepada setiap individu untuk memperoleh keadilan, termasuk penyediaan bantuan hukum, dan negara bertanggung jawab untuk mengakui dan membela HAM. Sebagai negara yang menjunjung tinggi *Rule of Law* Negara Hukum yang didasarkan pada gagasan keadilan, akuntabilitas, dan pembagian kekuasaan yang demokratis dalam proses pengambilan keputusan, pemerintahan yang partisipatif dan konsultatif adalah salah satu prinsipnya.

Hak atas perlakuan yang sama di bawah hukum (*equality before the law*) dijamin oleh Konstitusi untuk semua warga negara. Menurut gagasan kesetaraan di hadapan hukum, setiap warga negara harus diperlakukan sama baik sebagai pribadi maupun dalam kaitannya dengan jabatan resmi yang mereka miliki di negara dan tunduk pada hukum dan proses yang sama. Jadi, setiap warga negara sama di mata hukum. Hakim dan masyarakat akan diadili di pengadilan biasa dengan menggunakan prosedur hukum umum jika mereka melakukan kejahatan.²

Negara sebagai penyelenggara bantuan hukum berperan vital dalam menegakkan supremasi hukum yang benar-benar menjunjung tinggi prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan akses terhadap keadilan bagi semua lapisan masyarakat³. Ini bisa dikatakan sebagai tidak mengamalkan dari nilai sila ke-5

² Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia – Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur - unurnya*. Ui Press. Jakarta

³ Yayasan Tifa, 2019, *Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah*, Kementerian Hukum Dan HAM, Cetakan Kedua, Hlm.v.

“keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan menghambat tujuan negara yang dicantumkan pada pembukaan UUD 1945 alenia ke IV.

Wujud amanat konstitusi, lahirilah UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum, termasuk peraturan lain sebagai turunannya. Umumnya, orang kaya dan berkuasa dapat dengan mudah mengakses keadilan melalui pengacara, menyebabkan tidak adanya perlakuan yang sama di muka hukum. Berbeda dengan masyarakat miskin yang tidak mampu memahami hukum dan membayar pengacara, UU Bantuan Hukum memberikan mereka keuntungan dalam memperjuangkan kepentingannya.

Latar belakang legislasi yang merupakan landasan bagi pemerintah ini mengemuka dari kebutuhan akan akses yang lebih luas terhadap keadilan bagi semua lapisan masyarakat, terutama yang kurang mampu secara finansial. Pemerintah menyadari bahwa biaya untuk mendapatkan layanan hukum seringkali menjadi hambatan utama bagi individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan hukum.. Serta biaya bantuan hukum tinggi adalah salah satu hambatan utama untuk mengakses keadilan.⁴ Hal ini dapat memperburuk marginalisasi dan kemiskinan. Pemberian bantuan hukum memungkinkan akses ke nasihat hukum, representasi pengadilan, dan dukungan lainnya yang diperlukan.

Meskipun UU Bantuan Hukum telah disahkan untuk menjamin akses keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum, implementasinya masih kurang

⁴ Ibid, hlm. vi

optimal. Pertama, wujud *access of justice* Access to justice memiliki peran penting dalam menyelenggarakan bantuan hukum. Bantuan hukum tidak hanya terbatas pada pengadilan, tetapi juga mencakup pendampingan di dalam dan di luar pengadilan serta perkara tata usaha negara. UU Bantuan Hukum memastikan akses terhadap keadilan dan meningkatkan sistem hukum, menyediakan layanan hukum kepada masyarakat umum.

Pemberian bantuan hukum gratis adalah sarana penting untuk memperkuat supremasi hukum dan mewujudkan kesetaraan, hak-hak fundamental ini belum sepenuhnya terpenuhi karena kurangnya perhatian dan upaya serius dalam mengimplementasikan UU Bantuan Hukum. Pasal 1 angka 1 UU Bantuan Hukum menjelaskan bahwa bantuan hukum mengacu pada layanan hukum "*pro bono*" yang diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat tanpa biaya. Namun, definisi penerima bantuan hukum sebagai orang atau kelompok miskin dapat menjadi subjektif dan membutuhkan peningkatan keterbukaan dalam penilaian finansial dan kemampuan mereka dalam menghadapi masalah hukum.

Negara memahami bahwa untuk menjaga kesetaraan kedudukan warganya di hadapan hukum, negara harus mengambil langkah-langkah proaktif dan memberlakukan Undang-Undang Bantuan Hukum sebagai tanggapan atas masalah ini. Menurut UU Bantuan Hukum, organisasi yang

memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu dan advokat sendiri memenuhi syarat untuk menerima uang bantuan hukum.⁵

Meningkatkan kualitas organisasi dan individu penyedia bantuan hukum penting untuk mencapai tujuan yang lebih besar yang telah disebutkan sebelumnya. Kualitas menjadi semakin penting karena bantuan hukum tidak hanya tentang representasi hukum di pengadilan, tetapi juga pendidikan masyarakat tentang hukum dan memberikan nasihat hukum. Ini semua membantu mengurangi kemiskinan, mendorong perubahan, dan memberikan harapan kepada masyarakat.⁶

Berdasarkan itu terbukti dalam penegakan UU Bantuan Hukum saat ini masih sangat terbatas, karena hanya berpaku pada pemberian jasa hukum kepada masyarakat miskin. Hal ini ditunjukkan dengan UU Bantuan hukum saat ini hanya memberikan bantuan hukum kepada kelompok masyarakat miskin yang dibuktikan dengan adanya surat keterangan miskin dan sejenisnya hal ini diatur pada Pasal 14 ayat (1) butir c UU Bantuan Hukum. sedangkan di sisi lain, ada kebutuhan bantuan hukum juga dari kelompok–kelompok rentan seperti anak, perempuan, masyarakat adat dan penyandang disabilitas terlepas dari kondisi ekonomi manusia.⁷

⁵ Nike Kelly Rumokoy Irwin Steve Paat, Eugenius N. Paransi, “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Lex Crimen* 11, no. 5 (2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/42736>.

⁶ Simon Rice, “A Human Right to Legal Aid”. Makalah disampaikan dalam *Conference on the Protection and Promotion Human Rights Through Provision of Legal Service : Best practices from africa, asia and Eastren Europe*, Kyiv, Ukraine 27- 30 Maret 2011, <https://ssrn.com/abstract=1061541>.

⁷ Eka N.A.M. Sihombing, “Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Di Provinsi Sumatera Utara,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 1 (2013): 81, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1.83>.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) maret 2023 jumlah penduduk miskin di Indonesia berjumlah 25,9 juta.⁸ Hal ini jumlah yang besar meskipun angka terdapat penurunan tiap tahunnya tapi jumlah yang disebutkan masih berbanding ¼ dari total keseluruhan penduduk di Indonesia. Oleh karenanya, demi mencapai tujuannya negara salah satu dengan cara melalui konstitusional yaitu UU Bantuan Hukum pada Pasal 19 dengan memberikan Peran dan kewenangan kepada penyelenggara Pemerintah Tingkat Daerah untuk dapat mengalokasi dana menyelenggarakan bantuan hukum dalam APBD dan Perda.

Diketahui pemerintah pusat memang memiliki kewenangan atas penjabaran anggaran UU Bantuan Hukum, tetapi pemerintah daerah juga dapat memainkan peran aktif dengan memperoleh wewenang dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Namun, pengawasan dari pemerintah pusat tetap diperlukan untuk memastikan kepatuhan dan memastikan akses terhadap keadilan. Ini penting dalam membangun ruang bagi pemerintah daerah untuk menyediakan bantuan hukum, sejalan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Hak dan Kewenangan Pemerintah daerah yang dapat menganggarkan mengenai Bantuan Hukum tertera dalam Pasal 19 UU Bantuan Hukum.

Pasal 19 Undang – Undang No.16 Tahun 2011:

- (1). Dalam APBD, daerah dapat menganggarkan dana untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (2). Saat menyelenggarakan Bantuan Hukum yang maksudnya ada pada ayat (1) diatur dengan Perda.

⁸ Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, *Jumlah angka Kemiskinan di indonesia* <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>, Diakses pada 14 November 2023

Dalam pengaturannya dijelaskan UU Bantuan Hukum memberi kewenangan pada pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran bantuan hukum dalam APBD. Pasal 19 ayat (2) mengharuskan ada peraturan daerah sebagai peraturan pelaksana. Namun, penggunaan kata "dapat" dalam ayat (1) Pasal 19 menjadi hambatan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kewajiban memberikan bantuan hukum secara sigap. Ini menjadi kendala bagi implementasi UU Bantuan Hukum di tingkat daerah, karena peraturan daerah belum jelas mengatur bagaimana daerah harus menyediakan bantuan hukum.

Terdapat pembatasan terhadap kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan hukum di daerah mereka berdasarkan Pasal 19 ayat (1). Kekhawatiran mengenai ketidakpastian mengenai yurisdiksi pusat-daerah masih ada, dan pemerintah daerah masih kurang memiliki kemauan politik untuk membuat peraturan daerah yang berkaitan dengan bantuan hukum. Penyebabnya karena hubungan antara bantuan hukum dan agenda pembangunan kemiskinan tidak dipahami dengan baik.⁹

Berdasarkan data di atas, Penegakan pemerintahan daerah di tingkat provinsi masih menjadi pertanyaan. Faktanya, berdasarkan data yang berada pada JDHIN diketahui baru 23 dari 38 provinsi.¹⁰ Kepemilikan peraturan daerah tentang bantuan hukum menunjukkan bahwa pemerintah provinsi belum sepenuhnya sadar akan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak dasar warga

⁹ Yayasan Tifa, *Op. Cit.* hlm.x

¹⁰ Jaringan Data Informasi Hukum Indonesia, Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Seluruh Indonesia. <http://jdihn.go.id>, Diakses 28 November 2023

negara terhadap bantuan hukum, menghambat penerapan secara hirarkhi berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang penyusunan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data Badan Pembinaan Hukum Nasional terhitung dari 220 Kabupaten/Kota¹¹ yang telah memiliki peraturan daerah tentang bantuan hukum, namun masih terdapat daerah yang belum ada peraturan di tingkat provinsi. Hal ini dapat menghambat penyaluran bantuan hukum karena terjadi penyerahan wewenang yang berulang antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Dengan ketiadaan peraturan di tingkat provinsi, timbul pertanyaan mengenai bagaimana penyaluran bantuan hukum oleh pemerintah provinsi sesuai dengan UU Bantuan Hukum?.

Karena pelaksanaan peraturan daerah sebagai perwujudan fisik dari Pasal 19 UU Bantuan Hukum, didasarkan pada anggapan bahwa bantuan hukum merupakan bagian dari urusan pemerintahan absolut, atau urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dalam hal ini, urusan pemerintahan yang berkaitan dengan peradilan tercakup dalam asumsi ini, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 Huruf d UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah selanjutnya disebut UU Pemerintah Daerah, bunyinya:

“Mereka terdiri dari pembentukan lembaga-lembaga hukum, penunjukan hakim dan jaksa, pembentukan penjara, penetapan kebijakan imigrasi dan hukum, pemberian pengampunan, abolisi, dan grasi, serta pembuatan undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan peraturan nasional lainnya.”

¹¹ *Ibid*

Struktur dan pola kerja pemerintah saat ini menunjukkan dominasi pemerintah pusat dalam implementasi bantuan hukum, tanpa partisipasi aktif pemerintah daerah. Kekuasaan dalam menentukan bantuan hukum cenderung terpusat pada pemerintah pusat, dengan gubernur sebagai perwakilan. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau instansi vertikal di daerah bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Diperlukan rencana pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengklarifikasi tanggung jawab administratif dan penganggaran, mengingat anggaran dari APBD dapat mendukung keterlibatan pemerintah daerah dalam bantuan hukum. Meskipun UU Pemerintahan Daerah membagi urusan, ketidakjelasan masih terjadi dalam penyelenggaraan bantuan hukum oleh pihak yang berwenang.

Penerapan peraturan daerah tersebut masih sepenuhnya mengikuti mekanisme bantuan hukum yang digariskan oleh UU Bantuan Hukum, dan belum meluas untuk memenuhi kebutuhan peningkatan ketersediaan dan kualitas layanan bantuan hukum. “Sehingga secara eksplicit dapat dikatakan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan bantuan hukum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menyadari bahwa ketidakmampuan untuk pengalokasian dana dalam APBN menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaannya.”¹²

Pasal 19 UU Bantuan Hukum mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat sistem hukum nasional dengan memastikan bahwa hak-hak

¹² Yayasan Tifa, *Op. Cit.* hlm.xiii

dasar setiap individu dihormati dan dilindungi. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga unsur utama: Struktur Hukum (*Legal structure*), Substansi Hukum (*legal subtancy*), dan Budaya Hukum (*Legal Culture*).¹³ Struktur hukum mengacu pada organisasi yang dibentuk oleh sistem hukum untuk memastikan berfungsinya sistem secara efisien. Substansi hukum merupakan produk dari sistem hukum, berupa keputusan dan aturan yang mengatur hubungan antara pihak yang diatur dan yang mengatur, serta memfasilitasi produksi materi hukum secara teratur. Budaya hukum merujuk pada keyakinan, sikap, dan hubungan yang memengaruhi penerapan hukum, serta menghubungkan aturan hukum dengan kebutuhan individu untuk berperilaku sesuai hukum.

Melalui bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah provinsi, diharapkan akan tercipta lingkungan hukum yang lebih inklusif dan adil bagi semua warga negara dan pemerintah tingkat kabupaten/kota. Yang juga menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan bantuan hukum oleh pemerintah provinsi. Ini mencakup penetapan standar pelayanan yang jelas, prosedur yang terbuka dan mudah diakses untuk pengajuan permohonan bantuan hukum, serta mekanisme pengawasan yang efektif guna memastikan bahwa bantuan hukum diselenggarakan dengan baik sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

¹³ Lawrence M. Friedman, 2018, *The Legal System : A social Science Perspective*, diterjemahkan M. Khozim dan Nurainun Mangunsong, Penerbit Nusa Media

Pemerintah Daerah, sebagai perwakilan pemerintah pusat, memiliki tanggung jawab untuk mengontribusikan realisasi hak konstitusional individu terhadap bantuan hukum dengan membuat peraturan daerah. Meskipun belum sempurna, peraturan daerah ini tetap terkait dengan proses bantuan hukum yang diatur oleh UU Bantuan Hukum.¹⁴ Pemerintah daerah pada tingkat provinsi bertanggung jawab atas masalah pemerintahan daerah yang bersifat konkuren, dan analisis efisiensi regional menjadi dasar untuk penggunaan sumber daya daerah, termasuk untuk layanan bantuan hukum. Meskipun banyak program telah diluncurkan, diperlukan peraturan dan koordinasi yang lebih baik untuk menyediakan kerangka hukum dan administrasi bagi bantuan hukum.

Pemerintah provinsi harus fokus pada tiga isu utama dalam reformasi dan penegakan hukum: pertama, mereformasi peraturan dan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat; kedua, melakukan reformasi institusi hukum dan membenahi kerangka hukum; ketiga, mengubah sikap masyarakat dan aparat penegak hukum sebagai bagian dari revitalisasi budaya hukum. Reformasi ini bertujuan untuk memastikan kejelasan hukum dan menegakkan keadilan, yang menjadi tantangan strategis dalam penegakan hukum saat ini.¹⁵

Isu kekaburan norma dalam penegakan UU Bantuan Hukum oleh pemerintah daerah provinsi muncul karena penggunaan kata "dapat" dalam Pasal 19 ayat (1) UU Bantuan Hukum menimbulkan keraguan dalam

¹⁴ Yayasan Tifa, *Op. Cit.* hlm.xvi

¹⁵ Sri Rahayu, "Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum Dan Keadilan," Jurnal Inovatif VII, Universitas Jambi no. September (2014): hlm. 4.<https://media.neliti.com/>

implementasinya. Peraturan Daerah (Perda) diperlukan untuk menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin dan sebagai landasan bagi pemerintah dalam memberikan bantuan hukum sesuai dengan konteks sosial budaya. Namun, untuk mencapai akses yang adil terhadap keadilan, diperlukan dana yang cukup besar. Tantangan penegakan hukum telah muncul di beberapa daerah yang telah memiliki Perda tentang bantuan hukum, sebagian besar disebabkan oleh kekhawatiran tentang administrasi dan alokasi anggaran, yang menyebabkan Perda tersebut terhenti dalam realisasinya.¹⁶

Oleh karenanya, keraguan inilah merupakan salah satu alasan belum terdapat produk hukum sehingga menjadi tantangan dalam penyalurannya yang dikenal dengan peraturan daerah yang merupakan pilihan bagi penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi. Sehingga penulis melaksanakan studi judulnya **“Bantuan Hukum Oleh Pemerintah Provinsi Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2011”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah ;

1. Bagaimana Penyaluran Bantuan Hukum oleh Pemerintah Provinsi Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 ?.
2. Apakah Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Sudah Berjalan Sesuai Ketentuan Undang-Undang No.16 Tahun 2011?.

¹⁶ Yayasan Tifa, *Op. Cit.* hlm.xvii

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis penyaluran bantuan hukum oleh pemerintah provinsi berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011.
2. Untuk mengetahui tingkat suksesi oleh pemerintah provinsi dalam menjalankan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 .

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis :

Penulis berharap dapat memberikan manfaat dan informasi yang merupakan pendalaman dan pemahaman wawasan bagi pembaca untuk tahu mengenai bantuann hukum pemerintah daerah provinsi sebagai berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011.

2. Secara Praktis :

Penulis berharap bahwa penelitian ini menjadi suatu rujukan atau refrensi untuk pemerintah daerah provinsi di Indonesia untuk berperan aktif dalam tahap suksesi bantuan hukum sebagai amanat konstitusional berdasarkan Undang-Undang No.16 tahun 2011.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan penjelasan dan pemahaman mengenai judul skripsi sebagai berikut untuk memudahkan pemahaman bagi penulis dan pembaca, sebagai berikut ;

a. Pemerintah Daerah

Mengacu pada UU No.23 Tahun 2014 Pasal 1 Angka (2) menjelaskan apa yang dimaksud dengan PEMDA yakni “Kepala daerah berfungsi sebagai komponen organisasi pemerintahan daerah dan bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan yurisdiksi daerah otonomnya.”

b. Undang–Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Merupakan pengaturan yang berisikan tentang bantuan hukum dan penyelenggaraannya yang diwenangkan kepada Lembaga negara sebagai pelaksana. Pasal 1 Huruf 1 UU Bantuan Hukum yang mengatur bahwa “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum secara cuma – cuma kepada penerima bantuan hukum”.

F. Landasan Teori

Landasan teori dalam penulisan ini berdasarkan pada kerangka konseptual diatas, Penulis mengambil teori yang sesuai untuk menjelaskan dan mencari solusi dari permasalahan yang ada. Adapun teori tersebut adalah :

1. Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman)

Menurut Lawrence M. Friedman, dalam bukunya mengenai *the legal system* dikatakan dalam setiap sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) sub sistem, yaitu sub sistem substansi hukum (*legal substance*), sub sistem struktur hukum (*legal structure*), dan subsistem budaya hukum (*legal culture*).¹⁷ Hal-hal yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan

¹⁷ Lawrencen M. Friedman, *Loc. Cit.*

dianggap sebagai substansi hukum. Kewenangan lembaga dan staf (petugas penegak hukum), serta lembaga-lembaga itu sendiri, semuanya ditangani oleh sistem legislatif. Ketika perilaku masyarakat (hukum) menjadi fokus budaya hukum. Dalam masyarakat (negara), ketiga komponen ini berdampak pada efektivitas penegakan hukum, yang bekerja sama untuk mencapai keadilan - tujuan akhir dari penegakan hukum.

2. Negara Hukum atau *rule of law*

Teori the *rule of law* atau negara hukum (*rechtsstaat*) adalah sebuah gagasan tentang tata kelola negara yang berbasis hukum. Penyelenggara negara dituntut untuk mendasarkan semua tindakannya pada hukum yang berlaku. Hal ini termasuk menguraikan konsep atau gagasan tentang bagaimana menciptakan masyarakat yang adil dan damai, bagaimana melindungi berbagai kepentingan, dan bagaimana menyelesaikan konflik di antara berbagai kepentingan tersebut berdasarkan gagasan kepastian hukum. Selain itu, penyelenggara negara harus memberikan panduan untuk kehidupan yang lebih baik sekaligus melindungi berbagai kepentingan. Dengan menguraikan unsur penting dalam Supermasi Hukum (*Supremacy Law*), Persamaan di Mata Hukum (*Equality Before The Law*) dan Proses Hukum adil dan tidak Memihak (*Due Process of Law*).¹⁸

¹⁸ Jimly Asshiddiqie. 2005, “*Konstitusi dan Konstitusionalisme*” Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.69

3. *Acces to Justice* (Teori keadilan John Rawls)

Dalam "*A Theory of Justice*," John Rawls menggambarkan masyarakat demokratis sebagai tempat dengan keberagaman kepercayaan, asal-usul, pendidikan, status ekonomi, dan strata sosial yang beragam. Perbedaan ini menghasilkan kepentingan pribadi yang berbeda, menyebabkan ketidaksetaraan politik, sosial, dan ekonomi. Rawls menekankan dua prinsip utama untuk mencapai keadilan: Pertama, Prinsip Persamaan Hak (*The Greatest Equal Principle*), yang menjamin kebebasan dasar yang sama bagi semua orang; Kedua, Prinsip Perbedaan (*The Different Principle*), yang mengatur ketidaksetaraan untuk kepentingan terbesar mereka yang paling terpinggirkan. Pemikiran Rawls ini menjadi dasar penting dalam penegakan hukum dan pemberian bantuan hukum bagi warga tidak mampu di Indonesia..¹⁹

Konsep prinsip *The Greatest Equal Principle* (Persamaan Hak) dari John Rawls, yang tercermin dalam implementasi bantuan hukum bagi warga tidak mampu. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa semua warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Jika prinsip ini tidak terlaksana, maka proses implementasi bantuan hukum oleh pemerintah dalam memberikan hak atas kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan kesempatan dalam proses peradilan tidak

¹⁹ John Rawls, *Teori Keadilan* Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo ,2006 , Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hal 12 -19.

tercapai, sebagaimana diungkapkan oleh Rawls dalam prinsip *The Different Principle* (Persamaan Hak berdasarkan Kesempatan).

G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian Terdahulu		Keterangan
Jenis Karya Tulis		Skripsi
Nama Penulis		Irvan Ramadhan
Judul		Analisis Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
Tahun		2022
Permasalahan	Bagaimana Persoalan penerapan Bantuan Hukum dan Kendala Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	
Kesimpulan	Masyarakat kurang mengetahui hak-hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum, menyebabkan kesulitan dalam mengaksesnya. Sumber daya manusia terbatas di lembaga bantuan hukum, menghambat pelaksanaan optimal. Perlunya penegakan yang jelas terkait ketentuan lebih lanjut serta peningkatan jumlah advokat dan tenaga hukum.	
Persamaan	Penelitian ini mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan bantuan hukum yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat, terkait dengan teori sistem hukum dan budaya hukum	
Perbedaan	Perbedaan penelitian terletak pada subjeknya: penelitian ini menyoroti tanggung jawab negara dalam pemberian bantuan hukum, sementara penelitian penulis fokus pada peran pemerintah daerah Provinsi.	
Jenis Karya Tulis		Skripsi

Nama Penulis		Andi Dinda Tenriola
Judul		Analisis Yuridis Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Warga Tidak Mampu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun		2021
Permasalahan	Bagaimana pelaksanaan bantuan hukum dan faktor yang mempengaruhi serta tindakan pemerintah dalam menanggulangi masalah bantuan hukum bagi warga tidak mampu di Kabupaten Pangkep	
Kesimpulan	Pelaksanaan bantuan hukum terhambat oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka, kurangnya upaya pemerintah dalam mensosialisasikan bantuan hukum gratis, serta pengaruh faktor hukum, masyarakat, dan kebudayaan	
Persamaan	Pelaksanaan bantuan hukum terhambat oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka, kurangnya upaya pemerintah dalam mensosialisasikan bantuan hukum gratis, serta pengaruh faktor hukum, masyarakat, dan kebudayaan	
Perbedaan	Bahwa dalam penelitian ini mengambil objek penelitian berbeda yaitu pada penelitian penulis provinsi seluruh indonesia menjadi objeknya	
Jenis Karya Tulis		Skripsi
Nama Penulis		Piza Mutia
Judul		Pemberian Bantuan Hukum Cuma – Cuma oleh advokat dan probelamatika hukumnya di wilayah hukum pengadilan negeri Jambi
Tahun		2021

Permasalahan	Bagaimana pemberian bantuan hukum Cuma Cuma oleh advokat dan problematika hukumnya di wilayah hukum pengadilan negeri Jambi.
Kesimpulan	Kurangnya staf dan pengacara di LBH Pengadilan Negeri Jambi tidak sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani, disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang sering kali tidak mencukupi untuk menyelesaikan perkara. Kurangnya Standar Operasional Prosedur yang jelas dari LBH serta prosedur birokrasi yang dianggap berbelit-belit dari Kementerian Hukum dan HAM juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan bantuan hukum. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam mengawasi penegakan hak-hak dan kewajiban individu sesuai dengan aturan hukum sangat penting, sebagai implementasi dari UU bantuan hukum.
Persamaan	Problematika hukum dalam pemberian bantuan hukum di Jambi meliputi kurangnya dana dan kurangnya Standar Operasional Prosedur yang jelas. Diperlukan peran pemerintah daerah dalam membuat aturan untuk memastikan kejelasan dalam penyelenggaraan bantuan hukum, yang merupakan tujuan utama penelitian penulis.
Perbedaan	Sedangkan perbedaannya terdapat pada subjektif penelitian dimana pada penelitian penulis membahas Bantuan Hukum oleh pemerintah provinsi.

H. Metode penelitian

Untuk Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk tercapainya penelitian ini, maka penulis menggunakan metode berikut untuk penelitian ini, yaitu :

1. Tipe penelitian

Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang memandang hukum sebagai isi dari peraturan perundang-undangan dan

menganggap penafsiran hukum sebagai norma yang menjadi standar perilaku manusia yang dapat diterima. Penelitian terhadap dokumen-dokumen hukum primer dan sekunder dikenal sebagai studi hukum normatif.²⁰

2. Pendekatan yang digunakan

a. Pendekatan Perundang – undangan.

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang ini diterapkan dengan melihat hukum dan aturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dipertimbangkan.²¹ dengan melibatkan analisis yuridis mengenai Bantuan Hukum Oleh Pemerintah Provinsi Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2011. Peter Mahmud Marzuki menggambarkan pendekatan ini sebagai “.....pendekatan legislasi dan regulasi”.²² Meninjau semua hukum dan peraturan terkait dengan masalah yang sedang diteliti dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang lingkungan hukum yang relevan.

b. Pendekatan Konseptual.

Pendekatan konseptual dilakukan oleh peneliti ketika penelitik tidak beranjak dari ketentuan hukum yang ada.²³ Metode ini menggunakan teori dan sudut pandang ilmu hukum untuk menetapkan

²⁰ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung hlm 97.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2016 *Penelitian Hukum*, Pranadamedia Group, Jakarta, hlm.133

²² *Ibid.* hlm.137

²³ *Ibid.* hlm 177

konsep, ide, dan prinsip-prinsip hukum, guna memperjelas isu-isu hukum yang relevan dan menghindari kebingungan serta ambiguitas.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti mengumpulkan dan memeriksa data sekunder terkait objek penelitian, yang terbagi menjadi tiga jenis bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum primer yang diperlukan dan berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti, meliputi :

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang – Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- 3) Undang – Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- 4) Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- 5) Peraturan Presiden No.53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Memberikan penjelasan bahan hukum sekunder di antara :

- 1) Buku-buku yang berkaitan dan dibutuhkan dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan Skripsi.
- 2) Jurnal hukum dan literatur yang berkaitan dengan penulisan Skripsi.
- 3) Artikel ilmiah dan studi yang relevan dengan penyusunan Skripsi.

4) Pengambilan data secara langsung menggunakan metode wawancara dengan berkaitan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder :

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) Kamus Bahasa Inggris
- 4) Ensiklopedia

Sumbernya ini didapatkan dari Perpustakaan, Browsing, Buku – Buku, Undang-Undang , Peraturan-Peraturan, serta Pendapat Para Ahli.

d. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara indentifikasi, inventarisasi, sistematisasi, dan interpretasi yang berkaitan dengan Bantuan Hukum oleh Pemerintah Provinsi Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2011.

I. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh gambaran yang jelas dan rinci terhadap pembahasan berikut sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada Bab ini berisi mengenai gambaran dan penjelasan secara umum yang berkaitan dengan tinjauan Bantuan Hukum oleh Pemerintah Provinsi Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 yang selanjutnya menjadi landasan di bab berikutnya.

BAB III Pembahasan

Bab ini memuat penjabaran hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah pada bab sebelumnya, yaitu pembahasan mengenai “Bantuan Hukum oleh Pemerintah Provinsi Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2011”

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian serta uraian singkat mengenai pokok-pokok analisis dan saran yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini.